



PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 512/D/T/2010
Lampiran :
Perihal : Perubahan/penggabungan program studi bidang Pertanian

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Brawijaya
di Malang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007.

B. Memperhatikan :

1. Surat Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 4005/J10/AK/2009 tanggal 6 Oktober 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Dengan ini menetapkan perubahan/penggabungan program studi bidang pertanian pada Universitas Brawijaya di Malang sebagai berikut :

Semula	Jenjang	Berubah menjadi	Jenjang
Agronomi	S1	Agroteknologi	S1
Ilmu Tanah	S1		
Pemuliaan Tanaman	S1		
Hortikultura	S1		
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	S1		
Sosial Ekonomi Pertanian	S1	Agribisnis	S1
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	S1		

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan/penggabungan program studi ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.
2. Mahasiswa yang masih menempuh studinya pada saat ditetapkannya perubahan/ penggabungan program studi ini dimungkinkan menyelesaikan studinya sesuai program studi semula.
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
6. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
7. Apabila ternyata terdapat kekeiruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudera saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Mei 2010

Direktur Jenderal,



Tembusan disampaikan kepada, yaitu:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.